

RENSTRA 2017 s.d 2022



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO KUALA**

KATA PENGANTAR

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara esehatan di Kalimantan Selatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 ini disusun untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 akan mengacu pada Rencana Strategis ini.

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang tidak terduga. Lebih dari itu, peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Kalimantan Selatan menjadi sangat penting. Oleh karenanya penyusunan Rencana Strategis ini menjadi sangat penting untuk mengantisipasi perkembangan pembangunan bidang kesehatan di masa yang akan datang.

Pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Barito Kuala tercermin dari strategi dan sasaran utama Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala ini. Program-program pembangunan kesehatan yang akan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala diarahkan untuk kesenjangan kualitas Kesehatan dan Akses terhadap pelayanan Kesehatan bermutu yang diharapkan mampu menanggulangi faktor risiko masalah kesehatan setempat. Melalui kesempatan ini pula saya mengajak kepada semua unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala untuk saling bahu membahu menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna mewujudkan Visi Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 yaitu **“Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa, Membangun Desa dan Menata Kota, Menuju Masyarakat Sejahtera”**.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt sajalah kita berlindung dan berserah diri. Semoga upaya kita bersama dalam membangun bangsa ini mendapatkan rakhmat, hidayah dan ridho-Nya. Amin.

Marabahan, Juli 2018
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Kuala

H. Sugian Nor, SKM, M.Kes
NIP. 19590501 198103 1 018

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	34
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	41
BAB III ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	44
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	49
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	51
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD	56
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	57
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	58
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	60
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	63
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	97
BAB VIII PENUTUP	98

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Globalisasi merupakan tantangan, masalah sekaligus potensi untuk pembangunan nasional berwawasan kesehatan di masa mendatang. Hal ini diikuti oleh perkembangan pelaksanaan berbagai komitmen Internasional terutama untuk bidang kesehatan seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) selain Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan indikator indikator lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Dengan adanya perubahan yang mendasar tersebut, perlu di antisipasi secara serius dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam melakukan pembangunan dari tahun ke tahun senantiasa melakukan berbagai perbaikan dan pembenahan pembangunan di segala bidang termasuk kesehatan. Dimana tujuannya adalah agar masyarakat Barito Kuala merasa lebih aman, nyaman dan sejahtera sesuai dengan Visi Kabupaten Barito 2017 -2022 yaitu **"Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa, Membangun Desa dan Menata Kota, Menuju Masyarakat Sejahtera"**.

Walaupun pembangunan kesehatan di Kabupaten Barito Kuala yang telah dilaksanakan cukup berhasil dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun demikian derajat kesehatan di Kabupaten Barito Kuala dilihat dari IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia) masih rendah apabila dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain. Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya kualitas kesehatan penduduk yang antara lain ditunjukkan dengan masih tingginya angka kematian bayi, anak balita dan ibu maternal serta tingginya proporsi balita yang menderita gizi kurang, masih tingginya angka kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular, kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar wilayah, belum meratanya pemenuhan tenaga kesehatan dan

terbatasnya sumber pembiayaan kesehatan serta belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan.

Oleh karenanya dipandang perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala sebagai pedoman dalam perencanaan program pembangunan kesehatan untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2017– 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembar Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

- Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114);
 - k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 - m. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 s.d 2019
 - n. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025;
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 s.d 2022.
 - r. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Perangkat Daerah Kesehatan Kabupaten Barito Kuala

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 disusun dengan maksud untuk mensinergikan program program pembangunan di Kabupaten Barito Kuala dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 - 2022

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2017 - 2022 adalah :

- a. Memberikan pedoman dalam perencanaan program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2017 - 2022.
- b. Menjabarkan program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala untuk kurun waktu tahun 2017 - 2022.

- c. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala setiap tahunnya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2017 – 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah* sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan Sasaran RPJMD

- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**
- BAB VIII PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Perangkat Daerah Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, Dinas Kesehatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Adapun uraian tugasnya adalah :

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan
- b. Menetapkan program, kegiatan, standar operasional dan tata waktu pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan
- c. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- d. Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Kesehatan
- e. Mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- f. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan
- g. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil - hasil pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- h. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Dinas Kesehatan
- i. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi Dinas urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan

- j. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban kepala dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan.
- k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan bidang kesehatan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati, wakil bupati dan atau sekretaris daerah

2. Fungsi

Adapun fungsi dinas kesehatan adalah :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan.
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2016, tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala , unsur-unsur dinas kesehatan, terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris, terdiri dari Kasubag Perencanaan, Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Kasubag Keuangan dan Aset
- 3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari Seksi Surveilans dan Imunisasi, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa.
- 4) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari Seksi Farmasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN.

- 5) Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan dan Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- 6) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas Kesehatan.
- 2) Mengkoordinasikan dan mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan
- 3) Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas Kesehatan.
- 4) Menyiapkan bahan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Kesehatan.
- 5) Mengendalikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas Kesehatan
- 6) Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas Kesehatan
- 7) Memfasilitasi kerja sama dinas dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, melalui kegiatan bidang-bidang dinas dalam pelaksanaan fasilitasi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan serta penyelenggaraan kesekretariatan dinas

- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penilaian hasil kinerja secara periodik pada masing-masing bidang dinas serta pelaksanaan kegiatan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Dinas Kesehatan.
- 9) Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Dinas Kesehatan
- 10) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Dinas Kesehatan
- 11) Mengkoordinasikan dan menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja bidang-bidang dinas dan kesekretariatan dinas, sebagai suatu bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan.
- 12) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

13)

Sekretariat Dinas terdiri dari

a) **Sub Bagian Perencanaan**

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas membantu sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.

Uraian tugas

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional yang ditetapkan
- 2) Menyusun dan memfasilitasi perencanaan program dan kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme penyusunan dan evaluasi, melalui serta kompilasi bahan yang diterima sub bagian dari setiap bidang dan unit kerja lainnya di Dinas Kesehatan
- 3) Menyusun dan memfasilitasi kegiatan penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja Dinas Kesehatan
- 4) Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja lingkup Dinas Kesehatan

- 5) Mengendalikan tata operasional penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah secara periodik sesuai standar yang telah ditetapkan
- 6) Melaksanakan evaluasi realisasi program dan kegiatan setiap bidang dan unit kerja lainnya, yang diterima sub bagian perencanaan
- 7) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan perencanaan lingkup Dinas Kesehatan
- 8) Menilai hasil operasional secara periodik pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Dinas Kesehatan
- 9) Menyusun perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja sesuai program dan kegiatan pada lingkup sub bagian perencanaan
- 10) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan, penataan kelembagaan, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja lingkup Dinas Kesehatan
- 11) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan dan aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.

Uraian tugas

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan penatausahaan surat menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan

- pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian kepada sekretariat sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional yang ditetapkan
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penatausahaan surat menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian kepada sekretariat lingkup Dinas Kesehatan
 - 3) Melaksanakan secara operasionalisasi dan mengendalikan tata operasional pelaksanaan penatausahaan surat menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian kepada sekretariat lingkup Dinas Kesehatan.
 - 4) Membantu menyiapkan bahan rapat, pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Kesehatan
 - 5) Melaksanakan secara operasionalisasi dan mengendalikan tata operasional pengelolaan penatausahaan surat menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah lingkup Dinas Kesehatan
 - 6) Melaksanakan secara operasionalisasi dan mengendalikan tata operasional pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai,

pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian kepada sekretariat lingkup Dinas Kesehatan.

- 7) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penatausahaan surat menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian lingkup Dinas Kesehatan
- 8) Mengevaluasi dan menilai hasil operasional secara periodik penatausahaan surat menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian lingkup Dinas Kesehatan
- 9) Menyusun perencanaan penatausahaan surat menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian sesuai program dan kegiatan pada lingkup sub bagian umum dan kepegawaian.

- 10) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan penatausahaan surat menyurat, pengelolaan perlengkapan kantor dan gedung kantor, pengelolaan ketatalaksanaan perkantoran, pengadaan barang milik daerah, pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, pelayanan pengelolaan pegawai melalui sistem informasi kepegawaian dengan pelayanan proses mutasi data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, proses pengenaan sanksi dan penghargaan bagi pegawai, kompilasi tingkat disiplin dan kinerja pegawai, pelayanan kepegawaian lainnya, serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bagian lingkup Dinas Kesehatan.
- 11) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

c) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan dan aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional yang ditetapkan
- 2) Menyusun dan memfasilitasi perencanaan program dan kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme penyusunan dan evaluasi, melalui kompilasi bahan yang diterima sub bagian dari setiap bidang dan unit kerja lainnya di Dinas Kesehatan

- 3) Menyusun dan memfasilitasi penyusunan rencana kerja penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah berdasarkan program dan kegiatan terpilih sesuai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan aset yang baik
- 4) Melaksanakan secara operasionalisasi penatausahaan penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah melalui mekanisme pencatatan, pembukuan dan pemeriksaan dokumen keuangan dan aset lingkup Dinas Kesehatan
- 5) Mengendalikan tata operasional penatausahaan penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah melalui mekanisme verifikasi dokumen keuangan dan aset satuan organisasi perangkat daerah secara periodik sesuai standar yang telah ditetapkan
- 6) Melaksanakan evaluasi realisasi program dan kegiatan, realisasi pemanfaatan penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah berdasarkan laporan keuangan setiap bidang dan unit kerja lainnya, yang diterima sub bagian keuangan dan aset.

- 7) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan keuangan dan aset lingkup Dinas Kesehatan
- 8) Menilai hasil operasional secara periodik pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan evaluasi program dan kegiatan, fasilitasi dan pelayanan keuangan dan aset lingkup Dinas Kesehatan
- 9) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada lingkup sub bagian keuangan dan asset
- 10) Menyusun bahan laporan akuntabilitas atas hasil kinerja organisasi dan individu, yang sekaligus sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan arus kas, penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih, penyusunan laporan operasional, penyusunan neraca, penyusunan laporan perubahan ekuitas, perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengusulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan penatausahaan barang milik daerah, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada lingkup Dinas Kesehatan
- 11) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang kesehatan masyarakat.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan kesehatan masyarakat, yang meliputi program dan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan

- 2) Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga
- 3) Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pelaksanaan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- 4) Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- 5) Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- 7) Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang kesehatan masyarakat
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, seiku individu dan dalam organisasi pada bidang kesehatan masyarakat
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kesehatan masyarakat.
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian

bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang kesehatan keluarga dan gizi.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan kesehatan keluarga dan gizi, yang meliputi program dan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang kesehatan masyarakat
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) kesehatan keluarga dan gizi
- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi pembinaan kesehatan ibu, kesehatan anak (balita dan remaja), kesehatan usia lanjut, fasilitasi pelayanan keluarga berencana dan pembinaan gizi, kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak, peningkatan pelayanan kesehatan anak, peningkatan kesehatan usia lanjut, melaksanakan Keluarga Berencana, melaksanakan kesehatan reproduksi remaja, perbaikan gizi masyarakat
- 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme pembinaan kesehatan ibu, kesehatan anak (balita dan remaja), kesehatan usia lanjut, fasilitasi pelayanan keluarga berencana dan pembinaan gizi, kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak, peningkatan pelayanan kesehatan anak, peningkatan kesehatan usia lanjut, melaksanakan Keluarga Berencana, melaksanakan kesehatan reproduksi remaja, perbaikan gizi masyarakat
- 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembinaan kesehatan ibu, kesehatan anak (balita dan remaja), kesehatan usia lanjut, fasilitasi pelayanan keluarga berencana dan pembinaan gizi, kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak, peningkatan pelayanan kesehatan anak, peningkatan kesehatan usia lanjut, melaksanakan Keluarga Berencana, melaksanakan kesehatan reproduksi remaja, perbaikan gizi masyarakat.
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pembinaan kesehatan ibu, kesehatan anak (balita dan remaja), kesehatan usia lanjut, fasilitasi pelayanan keluarga berencana dan pembinaan gizi, kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak, peningkatan pelayanan kesehatan anak, peningkatan kesehatan usia lanjut, melaksanakan Keluarga Berencana,

melaksanakan kesehatan reproduksi remaja, perbaikan gizi masyarakat yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.

- 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada seksi kesehatan keluarga dan gizi.
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada seksi kesehatan keluarga dan gizi
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan seksi kesehatan keluarga dan gizi
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

b) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang meliputi program dan kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang Kesehatan Masyarakat.
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan media promosi kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat dan program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kompetensi sanitarian petugas promosi kesehatan
- 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan media promosi kesehatan,

upaya kesehatan berbasis masyarakat dan program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kompetensi sanitarian petugas promosi kesehatan.

- 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan media promosi kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat dan program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kompetensi sanitarian petugas promosi kesehatan.
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengembangan media promosi kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat dan program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kompetensi sanitarian petugas promosi kesehatan yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
- 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, yang meliputi program dan kegiatan kesehatan

- lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang kesehatan masyarakat.
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
 - 3) Melaksanakan secara operasionalisasi peningkatan kualitas air, makanan dan fasilitasi peningkatan akses sanitasi kepada masyarakat, sosialisasi kesehatan kerja, kegiatan olahraga melalui test kebugaran, peningkatan kompetensi sanitarian dan petugas pelaksana program kesehatan.
 - 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme peningkatan kualitas air, makanan dan fasilitasi peningkatan akses sanitasi kepada masyarakat, sosialisasi kesehatan kerja, kegiatan olahraga melalui test kebugaran, peningkatan kompetensi sanitarian dan petugas pelaksana program kesehatan.
 - 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam peningkatan kualitas air, makanan dan fasilitasi peningkatan akses sanitasi kepada masyarakat, sosialisasi kesehatan kerja, kegiatan olahraga melalui test kebugaran, peningkatan kompetensi sanitarian dan petugas pelaksana program kesehatan.
 - 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional peningkatan kualitas air, makanan dan fasilitasi peningkatan akses sanitasi kepada masyarakat, sosialisasi kesehatan kerja, kegiatan olahraga melalui test kebugaran, peningkatan kompetensi sanitarian dan petugas pelaksana program kesehatan yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
 - 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 - 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 - 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 - 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.
 - 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit, yang meliputi program dan kegiatan surveilans dan imunisasi; pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan.
- 2) Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan surveilans dan imunisasi; pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- 3) Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi surveilans dan imunisasi; pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- 4) Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan surveilans dan imunisasi; pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- 5) Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan surveilans dan imunisasi; pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional surveilans dan imunisasi; pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- 7) Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit.

- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

a) Seksi Surveilans dan Imunisasi

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang surveilans dan imunisasi.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan surveilans dan imunisasi, yang meliputi program dan kegiatan surveilans dan imunisasi, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) surveilans dan imunisasi.
- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi pengamatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit menular dan penyakit tidak menular di lingkup pusat kesehatan, posyandu dan sekolah, kegiatan surveilans, pengamatan kesehatan calon jamaah haji; pengamatan kesehatan masyarakat transmigrasi baru, penanggulangan penyakit akibat bencana dan matra.
- 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme pengamatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit menular dan penyakit tidak menular di lingkup pusat kesehatan, posyandu dan sekolah, kegiatan surveilans, pengamatan kesehatan calon jamaah haji; pengamatan kesehatan masyarakat transmigrasi baru, penanggulangan penyakit akibat bencana dan matra.
- 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengamatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit menular dan penyakit tidak menular di lingkup pusat kesehatan, posyandu dan sekolah, kegiatan surveilans, pengamatan kesehatan calon jamaah haji; pengamatan kesehatan masyarakat transmigrasi baru, penanggulangan penyakit akibat bencana dan matra

- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pengamatan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit menular dan penyakit tidak menular di lingkup pusat kesehatan, posyandu dan sekolah, kegiatan surveilans, pengamatan kesehatan calon jamaah haji; pengamatan kesehatan masyarakat transmigrasi baru, penanggulangan penyakit akibat bencana dan matra yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
- 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi surveilans dan imunisasi.
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Surveilans dan Imunisasi.
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Surveilans dan Imunisasi.
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, yang meliputi program dan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular di lingkup pusat kesehatan, posyandu, sekolah dan desa

- 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular di lingkup pusat kesehatan, posyandu, sekolah dan desa.
- 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular di lingkup pusat kesehatan, posyandu, sekolah dan desa.
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular di lingkup pusat kesehatan, posyandu, sekolah dan desa yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
- 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

c) Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa

Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pencegahan dan pengendalian PTM dan kesehatan jiwa.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan pencegahan dan pengendalian PTM dan kesehatan jiwa, yang meliputi program dan kegiatan pencegahan dan pengendalian PTM dan kesehatan jiwa, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) pencegahan dan pengendalian PTM dan kesehatan jiwa.
- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dalam bentuk POA, kegiatan pertemuan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas petugas dan lintas sektor lainnya.
- 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dalam bentuk POA, kegiatan pertemuan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas petugas dan lintas sektor lainnya.
- 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dalam bentuk POA, kegiatan pertemuan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas petugas dan lintas sektor lainnya.
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dalam bentuk POA, kegiatan pertemuan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas petugas dan lintas sektor lainnya yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
- 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa.
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa.
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa.
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang pelayanan kesehatan.

- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) pencegahan dan pengendalian PTM dan kesehatan jiwa.
- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dalam bentuk POA, kegiatan pertemuan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas petugas dan lintas sektor lainnya.
- 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dalam bentuk POA, kegiatan pertemuan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas petugas dan lintas sektor lainnya.
- 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dalam bentuk POA, kegiatan pertemuan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas petugas dan lintas sektor lainnya.
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dalam bentuk POA, kegiatan pertemuan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas petugas dan lintas sektor lainnya yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
- 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa.
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa.
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Pencegahan dan Pengendalian PTM dan Kesehatan Jiwa.
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang pelayanan kesehatan.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan pelayanan kesehatan, yang meliputi program dan kegiatan pelayanan kesehatan primer dan tradisional serta pelayanan kesehatan rujukan dan JKN sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan.
- 2) Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan primer dan tradisional serta pelayanan kesehatan rujukan dan JKN.
- 3) Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi kesehatan primer dan tradisional serta pelayanan kesehatan rujukan dan JKN
- 4) Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan kesehatan primer dan tradisional serta pelayanan kesehatan rujukan dan JKN
- 5) Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan kesehatan primer dan tradisional serta pelayanan kesehatan rujukan dan JKN.
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kesehatan primer dan tradisional serta pelayanan kesehatan rujukan dan JKN.
- 7) Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang pelayanan kesehatan.
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang pelayanan kesehatan.
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan,

pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional.

Uraian Tugas

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan pelayanan kesehatan primer dan tradisional, yang meliputi program dan kegiatan pelayanan kesehatan primer dan tradisional, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang Pelayanan Kesehatan.
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) pelayanan kesehatan primer dan tradisional.
- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi Pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya; pelaksanaan PHN (Public Health Nurse); kesehatan indera; laboratorium puskesmas; balai pengobatan gigi dan mulut puskesmas; Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), kegiatan akreditasi dan peningkatan mutu; registrasi perizinan puskesmas ke Kementerian kesehatan Republik Indonesia, kegiatan akreditasi Puskesmas, pembinaan terhadap pengobat tradisional ramuan dan pengobat tradisional tanpa ramuan serta pengendalian pelayanan kesehatan tradisional, pengelolaan dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional; mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional; pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan bahan dan/atau alat kesehatan tradisional, rekomendasi izin pendirian Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)
- 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme Pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya; pelaksanaan PHN (Public Health Nurse); kesehatan indera; laboratorium puskesmas; balai pengobatan gigi dan mulut puskesmas; Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), kegiatan akreditasi dan peningkatan mutu; registrasi perizinan puskesmas ke Kementerian kesehatan Republik Indonesia, kegiatan akreditasi Puskesmas, pembinaan terhadap pengobat tradisional ramuan dan pengobat tradisional tanpa ramuan serta pengendalian pelayanan kesehatan tradisional, pengelolaan dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional; mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional; pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan bahan dan/atau alat kesehatan tradisional, rekomendasi izin pendirian Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)
- 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam Pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya; pelaksanaan PHN (Public Health Nurse); kesehatan indera; laboratorium puskesmas; balai pengobatan gigi dan mulut puskesmas;

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), kegiatan akreditasi dan peningkatan mutu; registrasi perizinan puskesmas ke Kementerian kesehatan Republik Indonesia, kegiatan akreditasi Puskesmas, pembinaan terhadap pengobat tradisional ramuan dan pengobat tradisional tanpa ramuan serta pengendalian pelayanan kesehatan tradisional, pengelolaan dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional; mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional; pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan bahan dan/atau alat kesehatan tradisional, rekomendasi izin pendirian Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)

- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional Pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya; pelaksanaan PHN (Public Health Nurse); kesehatan indera; laboratorium puskesmas; balai pengobatan gigi dan mulut puskesmas; Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), kegiatan akreditasi dan peningkatan mutu; registrasi perizinan puskesmas ke Kementerian kesehatan Republik Indonesia, kegiatan akreditasi Puskesmas, pembinaan terhadap pengobat tradisional ramuan dan pengobat tradisional tanpa ramuan serta pengendalian pelayanan kesehatan tradisional, pengelolaan dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional; mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional; pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan bahan dan/atau alat kesehatan tradisional, rekomendasi izin pendirian Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
- 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi,

pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan JKN.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan Seksi pelayanan kesehatan primer dan tradisional, yang meliputi program dan kegiatan pelayanan kesehatan primer dan tradisional, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang pelayanan kesehatan
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) pelayanan kesehatan rujukan dan JKN
- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan dan JKN
- 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan dan JKN
- 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan dan JKN.
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan dan JKN yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
- 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN.
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN.
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang sumber daya kesehatan.

Uraian tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan sumber daya kesehatan, yang meliputi program dan kegiatan sumber daya manusia dan sarana kesehatan serta kefarmasian dan alat kesehatan sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan
- 2) Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan sumber daya manusia dan sarana kesehatan serta kefarmasian dan alat kesehatan
- 3) Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi sumber daya manusia dan sarana kesehatan serta kefarmasian dan alat kesehatan
- 4) Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan sumber daya manusia dan sarana kesehatan serta kefarmasian dan alat kesehatan
- 5) Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan sumber daya manusia dan sarana kesehatan serta kefarmasian dan alat kesehatan
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional sumber daya manusia dan sarana kesehatan serta kefarmasian dan alat kesehatan
- 7) Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang sumber daya kesehatan
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada bidang sumber daya kesehatan
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan sumber daya kesehatan
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :

a. Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan

Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi,

pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang sumber daya manusia dan sarana kesehatan.

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan sumber daya manusia dan sarana kesehatan, yang meliputi program dan kegiatan sumber daya manusia dan sarana kesehatan, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang sumber daya kesehatan
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) sumber daya manusia dan sarana kesehatan
- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi pelaksanaan pengembangan SDM kesehatan melalui pendidikan formal, pendidikan informal dan diklat lainnya; penilaian kinerja tenaga kesehatan sesuai profesi dalam rangka penetapan tenaga kesehatan teladan; pengadaan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana kesehatan; pemberian rekomendasi ijin pendirian fasilitas kesehatan dan ijin praktek tenaga kesehatan
- 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme pelaksanaan pengembangan SDM kesehatan melalui pendidikan formal, pendidikan informal dan diklat lainnya; penilaian kinerja tenaga kesehatan sesuai profesi dalam rangka penetapan tenaga kesehatan teladan; pengadaan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana kesehatan; pemberian rekomendasi ijin pendirian fasilitas kesehatan, dan ijin praktek tenaga kesehatan.
- 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pengembangan SDM kesehatan melalui pendidikan formal, pendidikan informal dan diklat lainnya; penilaian kinerja tenaga kesehatan sesuai profesi dalam rangka penetapan tenaga kesehatan teladan; pengadaan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana kesehatan; pemberian rekomendasi ijin pendirian fasilitas kesehatan, dan ijin praktek tenaga kesehatan
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan pengembangan SDM kesehatan melalui pendidikan formal, pendidikan informal dan diklat lainnya; penilaian kinerja tenaga kesehatan sesuai profesi dalam rangka penetapan tenaga kesehatan teladan; pengadaan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana kesehatan; pemberian rekomendasi ijin pendirian fasilitas

kesehatan, dan ijin praktek tenaga kesehatan yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen

- 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

b. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.


Uraian Tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan kefarmasian dan alat kesehatan, yang meliputi program dan kegiatan kefarmasian dan alat kesehatan, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang sumber daya kesehatan
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) kefarmasian dan alat kesehatan
- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi pengadaan kebutuhan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar yang berlaku untuk pelayanan primer dan rujukan, pengembangan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standart yang berlaku, pemeliharaan peralatan kesehatan sesuai standar di tingkat primer dan rujukan, dan

- melaksanakan siklus pengelolaan obat (perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahan.
- 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme pengadaan kebutuhan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar yang berlaku untuk pelayanan primer dan rujukan, pengembangan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standart yang berlaku, pemeliharaan peralatan kesehatan sesuai standar di tingkat primer dan rujukan, dan melaksanakan siklus pengelolaan obat (perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahan obat yang kadaluarsa)
 - 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengadaan kebutuhan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar yang berlaku untuk pelayanan primer dan rujukan, pengembangan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standart yang berlaku, pemeliharaan peralatan kesehatan sesuai standar di tingkat primer dan rujukan, dan melaksanakan siklus pengelolaan obat (perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahan obat yang kadaluarsa)
 - 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pengadaan kebutuhan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar yang berlaku untuk pelayanan primer dan rujukan, pengembangan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar yang berlaku, pemeliharaan peralatan kesehatan sesuai standar di tingkat primer dan rujukan, dan melaksanakan siklus pengelolaan obat (perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahan obat yang kadaluarsa) yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen
 - 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
 - 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Gambaran Struktur Organisasi Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tanggal 3 Oktober 2016 dapat dilihat pada gambar berikut ini

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala



2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan


A. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia yang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2017 sebanyak 833 orang dengan rincian di Dinas Kesehatan sebanyak 66 orang (7,92%), di puskesmas sebanyak 759 orang (91,12%) dan di instalasi farmasi kabupaten sebanyak 8 orang (0,96%).

Gambaran SDM yang berada di Dinas Kesehatan berdasarkan jenjang pendidikan, pangkat dan golongan serta tingkat jabatan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel – tabel di bawah ini.

Gambaran Struktur Organisasi Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tanggal 3 Oktober 2016 dapat dilihat pada gambar berikut ini

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala



2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan

A. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia yang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2017 sebanyak 833 orang dengan rincian di Dinas Kesehatan sebanyak 66 orang (7,92%), di puskesmas sebanyak 759 orang (91,12%) dan di instalasi farmasi kabupaten sebanyak 8 orang (0,96%).

Gambaran SDM yang berada di Dinas Kesehatan berdasarkan jenjang pendidikan, pangkat dan golongan serta tingkat jabatan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel – tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenjang Pendidikan di Dinas Kesehatan Tahun 2017

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	4	0.48
2.	SMP / Setara	4	0.48
3.	SMA / Setara	115	13.81
4.	D-1	31	3.72
5.	D-3	505	60.62
6.	D-4	14	1.68
7.	S-1	129	15.49
8.	Sp-1	6	0.72
10.	Profesi	10	1.20
11.	S-2	15	1.80
	Jumlah	833	100.00

Tabel 2.2. Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan di Dinas Kesehatan Tahun 2017

No.	Golongan Kepangkatan	Jumlah	Persentase
1.	Golongan I	4	0.60
2.	Golongan II	221	33.28
3.	Golongan III	425	64.01
4.	Golongan IV	14	2.11
	Jumlah	119	100

Tabel 2.3. Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Jabatan di Dinas Kesehatan Tahun 2017

No.	Tingkat Jabatan/Eselonering	Jumlah	Persentase
1.	Eselon IV	15	12.61
2.	Eselon III	5	4.20
3.	Eselon II	1	0.84
4.	Fungsional	9	7.56
5.	Non Fungsional dan Eselon	89	74.79
	Jumlah	119	100

B. Aset yang Dikelola

Sampai dengan tahun 2017, aset yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala yang pengadaannya melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun melalui APBN (dana dekonsentrasi) terdiri atas :

- 1) Bangunan gedung
- 2) Tanah
- 3) Alat angkutan/Mobilisasi
- 4) Alat-alat kantor dan rumah tangga
- 5) Alat-alat kedokteran/kesehatan
- 6) Alat-alat laboratorium

Barang milik daerah yang ada di Dinas Kesehatan secara terperinci berdasarkan neraca barang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4. Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun 2017 di Dinas Kesehatan

No.	Akun Neraca	Saldo Akhir 2017 (Rp.)
1	2	5 = (3 + 4)
1	ASET LANCAR	
1.1.7	Persediaan ¹⁾	4,368,298,549.59
1.3.	ASET TETAP	120,066,632,411.38
1.3.1	Tanah	3,372,373,435.00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	44,380,346,728.86
1.3.3	Gedung dan Bangunan	69,832,202,863.81
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,540,911,900.00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	940,797,483.71
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
1.5	ASET LAINNYA	1,045,376,960.00
1.5.2	Tuntutan Ganti Rugi	-
1.5.3	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	-
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	132,917,500.00
1.5.5	Aset Lain-lain	912,459,460.00
	Total Intrakomptable (1.1.7 + 1.3 + 1.5)	125,480,307,920.97
1.6	Barang Ekstrakomptable	45,170,511.89
1.7	BPYDS	
	Total Ekstrakomptable (1.6 + 1.7)	545,170,511.89
	Total Gabungan (Intrakomptable + Ekstrakomptable)	126,025,478,432.86

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ada 12 (dua belas) indikator sebagai acuan dalam pencapaian kinerja dibidang kesehatan dengan target tiap tahunnya sebesar 100%. Peraturan ini mengganti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 tahun 2008.

Jenis pelayanan standart minimal dibidang kesehatan di kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Kuala

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	Target Renstra	Target IKK	Target SPM	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase puskesmas yang terakreditasi	v			0,0	0,0	0,0	36,8	68,4	0,0	0,0	0,0	36,8	68,4	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
2	Kasus Kematian Ibu	v			7,0	10,0	8,0	6,0	5,0	9,0	10,0	12,0	7,0	5,0	128,6	100,0	150,0	116,7	100,0
3	Kasus Kematian Bayi	v			125,0	100,0	80,0	60,0	50,0	106,0	83,0	84,0	68,0	12,0	84,8	83,0	105,0	113,3	24,0
4	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		v	v	55,0	65,0	75,0	85,0	90,0	86,9	90,0	92,6	94,8	113,8	158,0	138,5	123,5	111,5	126,4
5	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		v	v	70,0	75,0	80,0	85,0	95,0	96,5	95,6	84,1	78,3	75,2	137,9	127,5	105,1	92,1	79,2
6	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		v	v	50,0	60,0	70,0	75,0	80,0	77,6	88,6	83,1	79,6	88,6	155,2	147,7	118,7	106,1	110,8
7	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		v	v	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
8	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA		v	v	65,0	70,0	70,0	70,0	70,0	54,0	51,9	58,6	51,7	31,8	83,1	74,2	83,7	73,9	45,4
9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		v	v	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	88,2	100,0	100,0	100,0	100,0	88,2	100,0	100,0	100,0
10	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		v	v	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	3,2	2,1	1,5	2,3	2,3	3,2	2,1	1,5	2,3	2,3
11	Cakupan kunjungan bayi		v	v	84,0	86,0	88,0	90,0	90,0	94,5	94,4	96,1	87,1	83,9	112,5	109,8	109,2	96,8	93,2
12	Rumah Tangga ber Sanitasi		v		48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	43,9	42,5	43,0	44,0	34,5	91,5	85,0	82,6	81,4	61,6

13	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4		v	86,0	87,0	88,0	89,0	90,0	81,5	78,7	75,8	67,7	82,9	94,8	90,5	86,1	76,1	92,1
14	Cakupan pelayanan nifas		v	80,0	83,0	85,0	88,0	90,0	96,7	96,8	87,0	78,1	74,9	120,9	116,6	102,4	88,8	83,2
15	Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani		v	50,0	60,0	70,0	75,0	80,0	46,6	56,8	52,8	62,6	68,4	93,2	94,7	75,4	83,5	85,5
16	Cakupan pelayanan anak balita		v	65,0	70,0	75,0	80,0	85,0	43,7	38,9	42,9	58,9	54,1	67,2	55,6	57,2	73,6	63,6
17	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin		v	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	6,9	6,4	86,9	88,2	89,3	57,6	45,9	542,9	490,0	446,5
18	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat		v	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,0	94,1	95,3	76,1	91,1	97,0	94,1	95,3	76,1	91,1
19	Cakupan peserta KB Aktif		v	77,0	80,0	82,0	84,0	87,0	92,1	81,5	82,9	80,0	72,2	119,6	101,9	101,1	95,2	83,0
20	Cakupan Penemuan AFP per 100.000 penduduk < 15 tahun		v	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	3,0	2,0	3,0	1,0	50,0	150,0	100,0	150,0	50,0
21	Cakupan penemuan dan penanganan Penderita Pneumonia Balita		v	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1,6	0,9	2,0	1,6	1,8	1,6	0,9	2,0	1,6	1,8
22	Cakupan penemuan dan penanganan penderita Diare		v	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,4	100,0	100,0	70,0	80,0	85,4	100,0	100,0	70,0	80,0
23	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		v	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	49,7	43,5	35,7	38,2	42,1	49,7	43,5	35,7	38,2	42,1

24	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus di berikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota.			v	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
25	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam			v	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
26	Cakupan desa siaga aktif			v	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,2	66,7	100,0	100,0	70,2	66,7	100,0	100,0	100,0	100,0	70,2	66,7	100,0

Tabel T-C 24
 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pelayanan Dinas Kesehatan
 Kabupaten Barito Kuala

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	Dinas Kesehatan	55.567.142.122	66.857.142.277	74.799.960.982	66.558.594.386	79.957.529.084	53.106.385.928	62.254.184.831	70.068.212.679	63.891.342.476	73.856.339.463	95,6	93,1	93,7	96,0	92,4	68.748.073.770	64.635.293.075

Capaian kinerja Dinas Kesehatan berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya (2013 s.d 2017) baik menurut indikator SPM dan/atau indikator kinerja pelayanan lainnya serta anggaran dan realisasi anggaran. (terlampir)

Dari tabel capaian tersebut ada beberapa indikator kinerja selama 5 tahun sebelumnya sesuai target yang telah ditetapkan namun ada juga beberapa indikator yang masih jauh dari target. Untuk indikator-indikator yang rasio capaiannya masih rendah perlu ditingkatkan lagi untuk mencapai target yang ditetapkan.

Sedangkan berdasarkan anggaran selama 5 tahun sebelumnya dengan rasio antara anggaran dan realisasi terjadi peningkatan pada tahun ke 2 namun meningkat pada tahun ke 3 namun menurun lagi pada tahun ke 5, dengan rata – rata pertumbuhan untuk Anggaran sebesar Rp. 68.748.073.770.- dan realisasi sebesar Rp. 64.635.293.075,-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan

Berdasarkan analisis berbagai aspek dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Barito Kuala, dapat diidentifikasi faktor-faktor kekuatan/*strength* (S), kelemahan/*weakness* (W), peluang/*opportunities* (O) dan ancaman/*treats* (T) sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strength*)

- 1) Adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 2) Adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 3) Adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- 4) Adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 5) Adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- 6) Adanya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
- 7) Adanya Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Perangkat Daerah Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
- 8) Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan rujukan.
- 9) Tersedianya peralatan kesehatan dan penunjang kesehatan yang cukup memadai untuk menunjang pelayanan kesehatan.
- 10) Terpenuhinya kebutuhan obat untuk pelayanan kesehatan dasar di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 11) Tersedianya tenaga kesehatan yang memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensinya.

- 12) Tersedianya alokasi anggaran yang cukup melalui anggaran APBD, dan Dana Alokasi Khusus.
- 13) Adanya koordinasi yang cukup baik dengan Provinsi dan Pemerintah pusat maupun antar lintas sektor terkait di Kabupaten Barito Kuala.

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Masih lemahnya pemahaman tenaga yang ada terhadap tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya dalam pembangunan kesehatan.
- 2) Belum optimalnya pendayagunaan tenaga kesehatan yang ada.
- 3) Masih lemahnya kerjasama lintas sektor dan lintas program.
- 4) Masih kurangnya sinkronisasi dalam perencanaan kegiatan antara baik dengan Provinsi maupun lintas sektor terkait di Kabupaten.
- 5) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas pencatatan dan pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan.
- 6) Belum optimalnya promosi kesehatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.

c. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Komitmen Pemerintah Daerah terhadap pembangunan bidang kesehatan seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- 2) Adanya kebijakan pengangkatan melalui PTT Provinsi untuk memenuhi kebutuhan tenaga Bidan, Perawat dan Ahli Gizi terutama pada daerah terpencil dan sangat terpencil, serta melalui dana APBD Kabupaten untuk pengangkatan tenaga kesehatan melalui kebijakan honor daerah.
- 3) Adanya anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat untuk peningkatan sarana fisik dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Barito Kuala
- 4) Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk menjangkau wilayah-wilayah di Kabupaten Barito Kuala.

d. Ancaman (*Threats*)

- 1) Masih adanya kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap kesehatan antar wilayah, tingkat sosial ekonomi dan gender.

- 2) Munculnya beban ganda penyakit, yaitu pola penyakit yang diderita sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular, namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan kasus penyakit tidak menular.
- 3) Meningkatnya kasus-kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di masyarakat.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kondisi umum pembangunan kesehatan Kabupaten Barito Kuala didapatkan dari hasil evaluasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2017. Secara umum terjadi penurunan kasus kematian ibu dari 7 kasus pada tahun 2012 menurun menjadi 5 kasus pada tahun 2017, walau terjadi peningkatan pada tahun 2015 yaitu 12 kasus kematian. Demikian juga kasus kematian bayi pada tahun 2012 ada 74 kasus menurun menjadi 58 kasus pada tahun 2017.


Puskesmas di kabupaten Barito Kuala mendapatkan kunjungan Tim Akreditasi Kementerian Kesehatan sejak tahun 2016 dan sampai tahun 2017 ada 13 Puskesmas sudah di akreditasi dengan status akreditasi madya 3 puskesmas dan 10 puskesmas dengan status akreditasi dasar.

1. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak

Angka kematian Ibu selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami penurunan karena berbagai upaya yang telah dilakukan oleh dinas kesehatan antara lain meningkatkan kerja sama lintas sektor terkait dan peningkatan kapasitas petugas kesehatan serta peningkatan jangkauan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Gambaran angka kematian ibu selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini.


Grafik 3.1. Trend Kasus Kematian Ibu Tahun 2013 – 2017 di Kabupaten Barito Kuala



Sumber : Profil Kesehatan

Demikian juga dengan kasus kematian bayi, terjadi penurunan trend selama tahun 2013 s.d 2017, hal ini tergambar pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.2. Trend Kasus Kematian Bayi Tahun 2013 – 2017 di Kabupaten Barito Kuala




Sumber : Profil Kesehatan

2. Perbaikan Gizi Masyarakat

Upaya perbaikan gizi masyarakat dimaksudkan untuk menangani permasalahan gizi yang dihadapi masyarakat. Kasus gizi buruk yang ditemukan dimasyarakat sudah mendapatkan perawatan sesuai standart yaitu di RS rujukan. Selama 5 (lima) tahun terakhir kasus gizi buruk yang di temukan di masyarakat dapat dilihat pada grafik di bawah ini.


Grafik 3.3. Trend Kasus Gizi Buruk yang di temukan dan mendapatkan perawatan Tahun 2013 d.s 2017 di Kabupaten Barito Kuala



Sumber : Profil Kesehatan

Sedangkan cakupan penimbangan baiita di posyandu (D/S) merupakan indikator yang berkaitan dengan cakupan pelayanan gizi pada balita. Selama kurun waktu 2013 s.d 2017, terjadi penurunan pada tahun 2014 namun meningkat pada tahun –tahun berikutnya. Hal ini tergambar pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.4. Trend Penimbangan Balita di Posyandu dan Balita BGM Tahun 2013 – 2017 di Kabupaten Barito Kuala




Sumber : Profil Kesehatan

3. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pada program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular juga mengalami peningkatan capaian walaupun penyakit infeksi menular masih tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menonjol di Kabupaten Barito Kuala terutama TB, Malaria, DBD dan Diare.

Bayi dan anak-anak memiliki resiko yang lebih tinggi terserang penyakit menular yang dapat mematikan seperti Difteri, Tetanus, Hepatitis B, Typhus, Radang Selaput Otak, Radang Paru-paru dan masih banyak penyakit lainnya. Salah satu pencegahan yang terbaik dan penting adalah melalui imunisasi. Berdasarkan target SPM bidang kesehatan 100 % anak harus mendapatkan imunisasi secara lengkap. Gambaran trend cakupan anak mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL) dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3. 5. Trend Cakupan Imunisas Dasar Lengkap Tahun 2013 – 2017 di Kabupaten Barito Kuala




Sumber : Profil Kesehatan

Dari grafik diatas, cakupan IDL masih belum mencapai target dan persentase desa yang mencapai *Universal Child Immunization (UCI)* pada tahun 2017 mencapai 82.80%.

Penanggulangan penyakit HIV/AIDS, Tuberkulosis Paru dan Malaria sudah mengalami peningkatan pengendaliannya untuk masa yang akan datang. Penanganan penyakit TB Paru merupakan target SPM dibidang kesehatan yang perlu mendapat perhatian. CNR (case notofication rate) merupakan angka yang menunjukkan jumlah pasien baru yang di temukan dan dicatat diantara 100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu.

Trend CNR TB Paru Positif dan Kesembuhan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.6. Trend CNR Kasus Baru BTA Positif dan Kesembuhan Tahun 2013 – 2017 di Kabupatena Barito Kuala



Sumber : Profil Kesehatan

Meningkatnya CNR TB Paru Positif namun menurunnya kesembuhan perlu perhatian lebih selain pada upaya deteksi tuberkulosis paru tetapi pada juga keberhasilan pengobatannya. Ketersediaan reagen, pemberdayaan masyarakat dan ketersediaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) di tingkat pelayanan primer harus diperhatikan.

Penemuan kasus HIV/AIDS meningkat dengan meningkatnya *out reach* dan keterbukaan masyarakat terhadap penyakit ini. Pada tahun 2017 ada sebanyak 7 orang yang terdiri dari 1 penderita HIV dan 6 orang penderita AIDS. Jadi sampai dengan tahun 2017, ada 69 orang penderita HIV/AIDS yaitu 29 orang penderita HIV dan 40 orang penderita AIDS. Sampai dengan tahun 2017, ada 18 kematian karena AIDS dan 4 kematian terjadi di tahun 2016.

Untuk penyakit tidak menular, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 menunjukkan peningkatan kasus dan penyebab kematian, terutama pada kasus kardiovaskuler (hipertensi), diabetes melitus dan obesitas.

4. Sumber Daya Kesehatan

Untuk program Sumber Daya Manusia Kesehatan, rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk belum memenuhi target. Sampai dengan tahun 2007 rasio tenaga kesehatan masih belum mencapai target per 100.000 penduduk, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.1 . Rasio Tenaga Kesehatan Per 100.000 Penduduk Tahun 2013 – 2017

	STANDART	2013	2014	2015	2016	2017
Dokter dan Dokter Gigi	51	20,74	18,11	16,09	18,52	14,37
Apoteker dan Asisten Apoteker	40	10,37	13,33	12,4	11,6	14,00
Perawat dan Bidan	217,5	196,33	335,05	220,93	204,43	208,36
Tenaga Gizi	22	10,02	9,91	13,41	17,86	15,68
Tenaga Sanitarian	51	8,3	7,86	8,72	7,94	8,16
Tenaga Analis	22	9,68	10,59	11,73	10,92	9,80

Dalam pembangunan kesehatan, SDM kesehatan merupakan salah satu isu utama yang mendapat perhatian terutama yang terkait dengan jumlah, jenis dan distribusi, selain itu juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam pengaturan SDM Kesehatan (PP Nomor 38 tahun 2000 dan PP Nomor 41 tahun 2000). Oleh karena itu diperlukan penanganan yang lebih seksama yang didukung dengan regulasi yang memadai dan pengaturan insentif, *reward-punishment*, dan sistem pengembangan karier.

5. Obat dan Perbekalan Kesehatan

Untuk Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan sudah mencapai 100%. Rata-rata pemberian resep obat generik baik untuk pasien umum maupun BPJS di fasilitas kesehatan Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2017 adalah sebanyak **89.02%**, hal ini sesuai dengan target indikator persebaran obat generik yaitu minimal **75**.

Sedangkan dalam kerasionalan obat antibiotic, persentase penggunaan obat antibiotik pada Diare Non Spesifik dan rerata item per lembar resep masih diatas ambang toleransi, sedangkan persentase penggunaan antibiotic pada ISPA Non Pneumonia dan penggunaan injeksi pada myalgia sudah rasional.

6. Kebijakan dan Manajemen

Untuk Program Kebijakan dan Manajemen perlu terus dikembangkan dan lebih difokuskan utamanya untuk mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan kesehatan melalui penguatan manajerial dan sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran.

7. Lingkungan Sehat

Untuk Program Lingkungan Sehat, akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi telah berhasil ditingkatkan, seperti peningkatan pada persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan mencapai 44.01% belum mencapai target sebesar 75%, persentase keluarga menggunakan air bersih meningkat dari 43.08 % dan desa yang menyelenggarakan STBM sebanyak 17 desa (8.46%).

Keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Barito Kuala selama kurun waktu tahun 2012-2017 sudah dapat ditunjukkan dengan tercapainya beberapa indikator sasaran, namun saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk lebih memberikan penajaman dan kesinambungan program-program yang dilaksanakan untuk periode berikutnya. Pembangunan kesehatan dengan fokus wilayah diharapkan memperoleh perhatian, karena walau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya namun masih rendah di antara Kabupaten/Kota lainnya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala merupakan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang merupakan visi dan misi jangka menengah Kabupaten Barito Kuala yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

Visi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 – 2022 adalah :

“Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara) “

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian
3. *Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia*
4. Menetapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani.

Dinas Kesehatan sebagai SKPD yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan mempunyai peran untuk mewujudkan Misi ke tiga yaitu ‘ *Meningkatkan kualitas ketaqwaan, kecerdasan, kesehatan dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia*’.

Adapun tujuan dan sasaran dari RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang merupakan tanggung jawab dibidang kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	1. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan 2. Peningkatan	1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan berbasis Masyarakat Meningkatkan Pelayanan Kesehatan pada Institusi Pelayanan Kesehatan Meningkatkan Masyarakat Mendapatkan Jaminan Kesehatan 3. Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Menurunkan Morbiditas dan Mortalitas 4. Pengembangan Kesadaran Pola Hidup Sehat 5. Meningkatkan Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi layak Penyediaan Pemukiman Sehat 1. Pemerataan dan

				Kualitas Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan Tenaga Kesehatan 2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 3. 4. 5.
--	--	--	--	------------------------------	---

Dari tabel di atas terlihat pada arah kebijakan bahwa untuk mencapai tujuan dari RPJMD, Dinas Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri tapi perlu dukungan dari SKPD terkait lainnya.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Kesehatan RI

Rencana Strategi Kementerian Kesehatan RI tahun 2015 - 2019 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden RI yaitu '*Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong*'.

Untuk mewujudkan visi tersebut Kementerian Kesehatan RI memiliki 2 (dua) tujuan yaitu :

- 1) Meningkatkan status kesehatan masyarakat dengan indikator :
 - a. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).
 - b. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup
 - c. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
 - d. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif
 - e. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

- 2) Meningkatkan daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan dengan indikator :
 - a. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%

- b. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00.

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan RI adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
- 2) Meningkatnya Pengendalian Penyakit
- 3) Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 4) Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
- 5) Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan
- 6) Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga
- 7) Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri
- 8) Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi
- 9) Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan
- 10) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
- 11) Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan
- 12) Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan RI untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)

Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis upaya yaitu : Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat, Melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat, Melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan dan Memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan.

Untuk penguatan ke tiga fungsi tersebut, perlu dilakukan Revitalisasi Puskesmas, dengan fokus pada 5 hal, yaitu: 1) peningkatan SDM; 2) peningkatan kemampuan teknis dan manajemen Puskesmas; 3) peningkatan pembiayaan; 4) peningkatan Sistem Informasi Puskesmas (SIP); dan 5) pelaksanaan akreditasi Puskesmas

- 2) Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum Of Care)

Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.

- 3) Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan.

Program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan.

Strategi pembangunan kesehatan 2015-2019 meliputi:

- 1) Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas.
- 2) Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat.
- 3) Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- 4) Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
- 5) Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
- 6) Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan
- 7) Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
- 8) Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 9) Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 10) Memperkuat Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi
- 11) Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
- 12) Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan

Program Kemenkes ada dua yaitu program generik dan program teknis. **Program generik** meliputi:

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
- 2) Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
- 3) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan.
- 4) Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Program teknis meliputi:

- 1) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
- 2) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan dan Lingkungan.
- 3) Program Pembinaan Upaya Kesehatan.
- 4) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- 5) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

3.3.2 Telaah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

Seperti Renstra Kementerian Kesehatan RI, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan yaitu **"Kalsel Mapan**

(Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing."

Visi tersebut mengandung makna bahwa kondisi Kalsel pada Tahun 2021 berada dalam kondisi mapan, yang berarti (baik, tidak goyah, stabil).

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui **6 misi** pembangunan, yaitu :

- 1) Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.
- 2) Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik.
- 3) Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasis kearifan lokal.
- 4) Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.
- 5) Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumberdaya Lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu yang akan mewujudkan misi pertama yaitu *Mengembangkan Sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil* dengan sasaran pembangunan **meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**. Adapun indikatornya adalah :

- 1) Angka Kematian Ibu/1.000 Kelahiran Hidup
- 2) Angka Kematian Bayi/100.000 Kelahiran Hidup
- 3) Angka Kematian Balita
- 4) Angka Harapan Hidup
- 5) Balita Gizi Buruk
- 6) Balita Gizi Kurang

Tujuan dari Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

- 1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani.

Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

- a. Meningkatkan kepedulian para pengambil kebijakan, tokoh masyarakat dan masyarakat untuk mengembangkan Desa Siaga, Puskesmas dan jaringannya, UKBM dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Strategi yang dikembangkan untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

- a. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat.

- b. Menyediakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang komprehensif, terintegrasi, bermutu, terutama bagi bayi, anak, ibu hamil, kelompok masyarakat risiko tinggi termasuk pekerja rentan dan usia lanjut.
- 2) Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan

Arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencapai tujuan tersebut di atas adalah :

- a. Peningkatan kualitas Puskesmas dan jaringannya serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya.
- b. Mengembangkan dan memperkuat jejaring surveilans epidemiologi dengan fokus pemantauan wilayah setempat dan kewaspadaan dini, guna mengantisipasi ancaman penyebaran penyakit antar daerah yang melibatkan masyarakat hingga ke desa.
- c. Mendorong terwujudnya mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui pengembangan kesehatan kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.
- d. Meningkatkan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan khususnya di sektor publik yang lengkap jenis, jumlah cukup dan mudah diperoleh setiap saat dengan harga terjangkau dan kualitas terjamin.

Strategi yang dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut di atas adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, merata dan berkeadilan serta berbasis bukti dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif.
 - b. Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan.
 - c. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dari masyarakat dan pengendalian faktor risiko lingkungan baik di perkotaan maupun di pedesaan.
 - d. Menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga, kosmetika dan pengawasan keamanan obat dan makanan.
- 3) Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan

Arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah :

- a. Meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai kebutuhan.
- b. Pengembangan kebijakan dan manajemen kesehatan guna mendukung penyelenggaraan Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) Kalimantan Selatan.

Strategi yang dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas adalah :

- a. Meningkatkan perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang kompeten.
- b. Meningkatkan anggaran kesehatan secara bertahap minimal 15% dari total APBD, pengembangan dan peningkatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Provinsi, pengembangan dan peningkatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) serta pengembangan penelitian dan pengembangan serta hukum dan kemasyarakatan.

Program-program di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari Program Generik (Dasar) dan Program Teknis.

Program Generik (Dasar) :

- 1) Program Peningkatan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program-Program Teknis :

- 1) Program Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
- 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan
- 4) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
- 5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- 7) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- 8) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- 9) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- 10) Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
- 11) Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031 dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disebutkan permasalahan pokok pada Kabupaten Barito Kuala yang terkait dengan kesehatan adalah :

- 1) Penyalahgunaan NAFZA

- 2) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- 3) Prevalensi penyakit akibat pengelolaan lingkungan yang tidak sesuai Prosedur
- 4) Perubahan perilaku masyarakat yang tidak terkontrol dan menyimpang dari budaya
- 5) Pemenuhan dan perlindungan hak anak

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari analisis situasi dan kecenderungan di atas dan dengan memperhatikan perkembangan, maka isu strategis yang masih dihadapi dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

- 1) Masih Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti penduduk miskin, daerah tertinggal dan terpencil.
- 2) Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih belum maksimal
- 3) Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh serta permasalahan nasional gizi seperti masih tingginya kasus stunting.
- 4) Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular seperti permasalahan penyakit TB yaitu MDR TB
- 5) Masih belum optimalnya cakupan dan mutu imunisasi serta penguatan surveilans
- 6) Penanggulangan penyakit tidak menular dan gangguan jiwa yang masih belum optimal.
- 7) Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan.
- 8) Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan sesuai standart kebutuhan SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan dan belum adanya SDM non kesehatan di Fasilitas Kesehatan
- 9) Belum optimalnya penggunaan obat yang tidak rasional dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas.
- 10) Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan sarana penunjang sesuai standart di Fasilitas Kesehatan
- 11) Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan administrasi permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan, kebijakan program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi lintas sektor.
- 12) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal.
- 13) Belum tersedia biaya operasional yang memadai di Puskesmas.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dinas kesehatan sebagai salah satu dari perangkat daerah yang menjadi salah satu yang ikut mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah yaitu *Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera*.

Tujuan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2018 s.d 2022 adalah *Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Kuala dengan sasaran :*

- 1) Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart, dengan indikator :
 - a. Menurunnya Kasus Kematian Ibu dengan target di akhir RPJMD tahun 2022 yaitu *tidak ada kasus kematian ibu (0)*;
 - b. Menurunnya Kasus Kematian Bayi dengan target akhir RPJMD tahun 2022 yaitu *tidak ada kasus kematian bayi (0)*;
- 2) Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, dengan indikator : *Persentase Desa dengan kategori Sehat dengan akhir RPJMD tahun 2022 adalah 87.6 %*.
- 3) Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standart, dengan indikator : *Persentase Puskesmas dengan peningkatan status akreditasi dengan indikator akhir tahun RPJMD tahun 2022 sebesar 100% puskesmas meningkat status akreditasinya*.

Tabel T-C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup	65,37	65,6	65,83	66,06	66,29
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan sesuai standart	Kasus Kematian Ibu	0	0	0	0	0
			Kasus Kematian Bayi	0	0	0	0	0
		Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit	Persentase Desa dengan kategori Sehat	47,26	57,21	67,16	77,11	87,06

	Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standart	Persentase Puskesmas dengan peningkatan Status Akreditasi	26,3	42,1	63,2	78,9	100,0
--	--	---	------	------	------	------	-------

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan pembangunan bidang kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala tahun 2018 s.d 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan sesuai standart, **Strategi** Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan *Meningkatkan cakupan, mutu, dan pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut melalui pendekatan keluarga.*

Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

- a. Pendekatan melalui peningkatan cakupan, mutu dan keberlangsungan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.
 - b. Peningkatan Pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Keluarga Sadar Gizi Pelayanan Gizi Masyarakat
 - c. Meningkatkan jumlah peserta JKN
2. Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, dengan **strategi** Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala adalah : *Meningkatkan upaya pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.*

Arah kebijakan Dinas Kesehatan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Mengembangkan dan memperkuat jejaring surveilans epidemiologi dengan fokus pemantauan wilayah setempat dan kewaspadaan dini yang melibatkan masyarakat
 - b. Peningkatan pelayanan imunisasi pada bayi, balita, anak sekolah dan wanita usia subur
 - c. Melaksanakan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pola hidup bersih dan sehat
 - d. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data, promosi kesehatan dan tindak lanjut pelayanan kesehatan melalui pendekatan keluarga
 - e. Melaksanakan upaya Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa melalui deteksi dini di fasilitas kesehatan
3. Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standart dengan **Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala** untuk mencapai tujuan tersebut adalah : *Penguatan pelayanan kesehatan primer*

Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

- a. Peningkatan mutu dan kualitas sarana kesehatan sesuai standart serta kapasitas dan ketersediaan SDM Kesehatan di Fasilitas kesehatan
- b. Meningkatkan ketersediaan obat yang rasional dan BMHP serta pemenuhan alat kesehatan yang sesuai standart
- c. Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen Puskesmas dan pelaksanaan akreditasi Puskesmas

Keselarasan Indikator Kinerja Utama, Strategi dan Arah Kebijakan pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2017 s.d 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel T-C 26
Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kesehatan

VISI	Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (SETARA)		
MISI III	Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sesuai standart	Meningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut	Pendekatan melalui peningkatan cakupan, mutu dan keberlangsungan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.
			Peningkatan Pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Keluarga Sadar Gizi Pelayanan Gizi Masyarakat
		Meningkatkan upaya pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Meningkatkan jumlah peserta JKN
			Mengembangkan dan memperkuat jejaring surveilans epidemiologi dengan fokus pemantauan wilayah setempat dan kewaspadaan dini yang melibatkan masyarakat

			<p>Peningkatan pelayanan imunisasi pada bayi, balita, anak sekolah dan wanita usia subur</p> <p>Melaksanakan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pola hidup bersih dan sehat</p> <p>Melaksanakan kegiatan pengumpulan data, promosi kesehatan dan tindak lanjut pelayanan kesehatan melalui pendekatan keluarga</p> <p>Melaksanakan upaya Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa melalui deteksi dini di fasilitas kesehatan</p>
2	Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standart	Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer	<p>Peningkatan mutu dan kualitas sarana kesehatan sesuai standart serta kapasitas dan ketersediaan SDM Kesehatan di Fasilitas kesehatan</p> <p>Meningkatkan ketersediaan obat yang rasional dan alat kesehatan yang sesuai standart</p> <p>Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen Puskesmas dan pelaksanaan akreditasi Puskesmas.</p>

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagai digunakan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah program-program Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 – 2022.

Program - program dan kegiatan – kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 – 2022 dibagi kedalam dua jenis, yaitu Program Generik (Dasar) dengan 4 (empat) program dan Program Teknis sebanyak 13 program.

Program Generik (Dasar)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Tujuan

Program ini bertujuan meningkatkan dukungan administrasi dalam penyelenggaraan manajemen dan operasional pembangunan kesehatan, terutama dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Barito Kuala

b. Sasaran

Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala

c. Kegiatan

Adapun kegiatan kegiatan dari program pelayanan administrasi perkantoran adalah :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
- 4) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional
- 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 6) Penyediaan alat tulis kantor
- 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 8) Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor
- 9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 10) Penyediaan makanan dan minuman
- 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 12) Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Tujuan

Program ini bertujuan meningkatkan dukungan dan prasarana bagi aparatur penyelenggara pembangunan kesehatan, terutama dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Barito Kuala

b. Sasaran

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai guna menunjang kelancaran penyelenggaraan pembangunan kesehatan, terutama dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan kesehatan, terutama dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Barito Kuala

c. Kegiatan

- 1) Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
- 2) Pengadaan peralatan gedung kantor
- 3) Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
- 4) Pengadaan mebeleur
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 7) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 8) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Tujuan

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, terutama dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Barito Kuala

b. Sasaran

Tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi yang memadai guna menunjang kelancaran penyelenggaraan pembangunan kesehatan, terutama dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan kesehatan, terutama dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Barito Kuala

c. Kegiatan

- 1) Pendidikan dan pelatihan formal
- 2) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Tujuan

Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

b. Sasaran

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

c. Kegiatan

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 2) Penyusunan keuangan akhir tahun

Program Teknis Bidang Kesehatan

1. Program Peningkatan Kesehatan Keluarga

a. Tujuan

Meningkatkan pelayanan kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat, dengan indikator :

- 1) Persentase pemenuhan layanan kesehatan keluarga dan gizi sesuai standar

b. Sasaran

Terlaksananya pelayanan kesehatan keluarga

c. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Bersalin
- 2) Pelayanan Kesehatan Anak
- 3) Pelayanan Kesehatan Lansia

2. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

a. Tujuan

Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan indikator :

- 1) Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan

b. Sasaran

Terlaksananya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat

c. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

- 1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Tujuan

Meningkatkan jumlah, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya indikator :

- 1) Persentase Masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan
- 2) Persentase Desa Akses STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
- 3) Persentase pelayanan kesehatan kerja dan olahraga

- 4) Persentase kelompok penyehat tradisional yang tersertifikasi dan kelompok ASMAN TOGA (Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga)
- 5) Persentase keluarga dengan kategori sehat
- 6) Persentase desa yang bebas penyakit menular
- 7) Persentase Fasilitas Kesehatan yang memiliki sarana prasarana sesuai standart
- 8) Persentase Peralatan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan dan jaringannya sesuai standart

b. Sasaran

Meningkatnya jumlah, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya

c. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

- 1) Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya
- 2) Peningkatan Kesehatan Masyarakat
- 3) Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
- 4) Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
- 5) Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
- 6) Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial

4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Tujuan

Meningkatkan pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator :

- 1) Persentase keluarga dengan kategori sehat

b. Sasaran

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat untuk hidup sehat

c. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

- 1) Pengembangan Media Promisi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
- 2) Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
- 3) Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
- 4) Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan

5. Program Pengawasan Obat dan Makanan

a. Tujuan

Meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap konsumsi obat dan makanan yang

tidak memenuhi syarat kesehatan dengan indikator :

- 1) Persentase keamanan pangan dan jajanan anak sekolah
- 2) Persentase Pemeriksaan Apotek, Toko Obat dan Pedangang Eceran

b. Sasaran

Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap konsumsi obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan

c. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

- 1) Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
- 2) Peningkatan Pemberdayaan Konsumen / Masyarakat dibidang Obat dan Makanan

6. Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri

a. Tujuan

Meningkatkan produksi bahan baku dan obat lokal serta mutu sarana produksi dan distribusi dengan indikator :

- 1) Jumlah kegiatan Pelaksanaan Gerakan Bude Jamu (Bugur dengan Jamu)

b. Sasaran

Meningkatnya produksi bahan baku dan obat lokal serta mutu sarana produksi dan distribusi.

c. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

- 1) Peningkatan Promosi Bahan Alam Indonesia didalam dan diluar Negeri

7. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

a. Tujuan

Meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan balita serta usia produktif, dengan indikator :

- 1) Persentase pemenuhan layanan kesehatan keluarga dan gizi sesuai Standart

b. Sasaran

Meningkatnya kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan balita serta usia produktif

c. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
- 2) Pemberian makanan tambahan dan vitamin

- 3) Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kekurangan iodium (GAKY), kurang Vit. A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
- 4) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

a. Tujuan

Meningkatkan Pengendalian dan penanggulangan penyakit menular untuk menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit dengan indikator :

- 1) Persentase pencegahan penyakit menular sesuai standar
- 2) Persentase pengendalian penyakit menular sesuai standar
- 3) Persentase desa yang bebas penyakit menular

b. Sasaran

Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular sesuai standar

c. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- 2) Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk
- 3) Peningkatan surveilans Epidimiologi dan Penanggulangan Wabah
- 4) Peningkatan Imunisasi

9. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

a. Tujuan

Meningkatkan Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dengan indikator :

- 1) Persentase pengendalian penyakit tidak menular sesuai standar
- 2) Persentase WUS yang dilakukan deteksi dini kanker serviks dan Payudara
- 3) Persentase tempat yang melaksanakan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Perda No. 5 Tahun 2015)
- 4) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standart

b. Sasaran

Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa

c. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

- 2) Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pencegahan dan Pengendalian penyakit tidak menular

10. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan sesuai standart dengan indikator :

- 1) Persentase Fasilitas Kesehatan yang memiliki sarana prasarana sesuai standart

b. Sasaran

Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Fasilitas Kesehatan sesuai Standart

c. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Puskesmas
- 2) Pembangunan Puskesmas Pembantu
- 3) Pengadaan Puskesmas Keliling

11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan sesuai standart dengan indikator :

- 1) Persentase peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar

b. Sasaran

Meningkatkan mutu unit pelayanan kesehatan

c. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan standar pelayanan kesehatan

12. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

a. Tujuan

Meningkatkan ketersediaan obat essensial generik dan perbekalan di fasilitas kesehatan dengan indikator :

- 1) Persentase Ketersediaan Obat dan BMHP di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Formularium Nasional (Fornas)

b. Sasaran

Meningkatnya Pemenuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan sesuai Standart

c. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
- 2) Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

13. Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan manusia di Fasilitas Kesehatan sesuai standart dengan indikator :

- 1) Persentase Puskesmas memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standart

b. Sasaran

Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan sesuai Standart

c. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Mutu Sumber Daya Kesehatan
- 2) Perencanaan dan Pembinaan SDM Kesehatan

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif selama 5 tahun kedepan dapat dilihat pada tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala (terlampir)

Tabel T-C 27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Kuala

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						TAHUN KE 1		TAHUN KE 2		TAHUN KE 3		TAHUN KE 4		TAHUN KE 5				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
						Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah			Target	Rupiah
Program urusan Wajib																			
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat				Uraian Harapan Hidup	64,9	85,37	65,6	85,83	66,06	86,29	66,29	86,29	66,29	86,29	Dinas Kesehatan				
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan sesuai standart				Kasus Kematian Ibu	5	0	10.206.058.317	0	10.743.219.281	0	12.354.702.173	0	14.207.907.499	0	16.339.093.624	0	63.850.980.894	Dinas Kesehatan	
	32		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase pemenuhan layanan kesehatan keluarga sesuai standar		75	724.056.750	80	762.165.000	85	876.489.750	90	1.007.963.213	95	1.159.157.694	95	4.529.832.407	Bidang Kesehatan Masyarakat	17 Kecamatan
	04		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Bersalin	Jumlah pengelola program kesga yang meningkatkan kompetensinya tentang kesehatan keluarga		216	377.407.830	241	397.271.400	266	456.862.110	291	525.391.427	316	604.200.140	316	2.361.132.907	Sie. Kesga dan Gizi	17 Kecamatan
				Jumlah Kader yang meningkatkan kompetensinya tentang pelayanan kesehatan keluarga		95		120		145		170		195		195			

		Jumlah pengkajian kasus kematian ibu dan bayi		10		8		6		4		2		2			
		Jumlah kelompok lintas sektor terkait dalam rangka pembinaan penurunan AKI, AKB dan kasus stunting		387		387		387		387		387		387			
05	Pelayanan Kesehatan Anak	Jumlah anak sekolah dasar yang mendapatkan skrining kesehatan oleh petugas kesehatan (Wajar 12 Tahun, Kelas 1 dan kelas 7)		13.435	346.648.920	14.778	364.893.600	16.121	419.627.640	17.464	482.571.786	18.807	554.957.554		2.168.699.500	Sie. Kesga dan Gizi	17 Kematian
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan PKPR		19		19		19		19		19					
30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase Lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan	20,34	22	109.293.225	24	115.045.500	26	132.302.325	28	152.147.674	30	174.969.825	30	683.758.549	Bidang Kesehatan Masyarakat	17 Kematian
01	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang melaksanakan santun lansia	4	19	109.293.225	19	115.045.500	19	132.302.325	19	152.147.674	19	174.969.825	19	683.758.549	Sie. Kesga dan Gizi	17 Kematian

16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	43,17	55	9.164.060.885	100	9.646.379.879	100	11.093.336.861	100	12.757.337.390	100	14.670.937.998	100	57.332.053.013	Bidang Pelayanan Kesehatan	17 Kecamatan
01	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya	Jumlah masyarakat yang diberikan pelayanan kesehatan		1511	9.164.060.885	1511	9.646.379.879	1511	11.093.336.861	1511	12.757.337.390	1511	14.670.937.998		57.332.053.013	Sie Yanan Rujukan dan JKN	17 Kecamatan
24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	43,17	55	208.647.457	100	219.628.902	100	252.573.237	100	290.459.223	100	334.028.106	100	1.305.336.925	Bidang Pelayanan Kesehatan	17 Kecamatan
10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Pengelola Program JKN yang meningkatkan kompetensinya		222	208.647.457	222	219.628.902	222	252.573.237	222	290.459.223	222	334.028.106		1.305.336.925	Sie Yanan Rujukan dan JKN	17 Kecamatan
		Jumlah Penanganan dan penyelesaian kasus-kasus emergency yang dilayani oleh tenaga PSC		1000		1000		1000		1000		1000					
		Kasus Kematian Bayi		0	498.414.854	0	524.647.215	0	603.344.297	0	693.845.942	0	797.922.833	0	3.446.940.311	Dinas Kesehatan	
22	Program Pencegahan dan Penanggulangan	Persentase desa yang mencapai Universal Children	88,6	90	161.425.534	93	169.921.615	95	195.409.857	98	224.721.336	100	258.429.536	100	1.009.907.879	Bidang P2P	17 Kecamatan

	Penyakit Menular	Imunization (UCI)															
08	Peningkatan Imunisasi	Jumlah bayi yang diimunisasi dasar lengkap	5.541	161.425.534	5.818	169.921.615	6.108	195.409.857	6.413	224.721.336	6.733	258.429.536	6.733	1.009.907.879	Sie. Surveilans dan Imunisasi	17 Kecamatan	
		Jumlah balita, anak sekolah dan WUS (Wanita Usia Subur) yang diimunisasi	116.417		116.417		116.417		116.417		116.417		116.417				
		Jumlah puskesmas yang dilakukan monitoring dan evaluasi program imunisasi	19		19		19		19		19		19				
		Jumlah pengelola program imunisasi yang paham dengan programnya	19		19		19		19		19		19				
20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase pemenuhan peningkatan gizi keluarga sesuai standar	50	336.989.320	55	354.725.600	60	407.934.440	65	469.124.606	70	539.493.297	70	2.437.032.433	Bidang Kesehatan Masyarakat	17 Kecamatan	
04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah kelompok lintas sektor terkait dalam rangka pembinaan penurunan AKI, AKB dan kasus stunting	386	237.897.955	386	250.418.900	386	287.981.735	386	331.178.995	386	380.855.845		1.587.424.795	Sie Kesgadan Gizi	17 Kecamatan	

	07	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Jumlah petugas serta Kader yang meningkatkan kompetensi ya tentang perbaikan gizi masyarakat		168	33.654.605	218	35.425.900,00	268	40.739.785	318	46.850.753	368	53.878.366		414.792.758	
	08	Penanganan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kekurangan iodium (GAKY), kurang Vit. A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Jumlah kasus masalah gizi (KEP, AGB, KVA dan GAKY) yang ditangani		2	57.212.610	2	60.223.800,00	2	69.257.370	2	79.645.976	2	91.592.872		334.374.622	
	09	Pemberian makanan tambahan dan vitamin	Jumlah puskesmas yang mendapatkan distribusi obat dan alat		19	8.224.150	19	8.657.000	19	9.955.550	19	11.448.883	19	13.166.215		100.440.257	
		Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit	Persentase Desa dengan kategori Sehat		47,26	#REF!	57,21	#REF!	67,16	#REF!	77,11	#REF!	87,06	#REF!	87,06	#REF!	Dinas Kesehatan

21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase akses sanitasi lingkungan	90	227.249.500	100	239.210.000	100	275091500	100	316355225	100	363808508,8	100	418379785,1	Bidang Kesehatan Masyarakat	17 Kecamatan	
06	Penelitian Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah sampel air bersih yang diperiksa memenuhi standar	350	227.249.500	350	239.210.000	350	275.091.500	350	316.355.225	350	363.808.509	350	418.379.785	Sie Kesling, Kesehatan Olahraga dan Kerja	17 Kecamatan	
16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Desa Akses STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	90	66.896.625	100	70.417.500	100	80.980.125	100	93.127.144	100	107.096.215	100	418.517.609	Bidang Kesehatan Masyarakat	17 Kecamatan	
14	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Jumlah pengambilan sampel air depot isi ulang yang diperiksa memenuhi standar	144	66.896.625	144	70.417.500,00	144	80.980.125	144	93.127.144	144	107.096.215	144	418.517.609	Sie Kesling, Kesehatan Olahraga dan Kerja	17 Kecamatan	
		Jumlah masyarakat yang di latih dalam pembuatan sarana jamban berupa Tripikon	50		40		40		40		40		40				
		Jumlah desa mengikuti pemucuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	20		20		20		20		20		20				
		Jumlah rumah yang mendapatkan stimulan jamban percontohan	50		40		40		40		40		40				

			Tripikon 5															
16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan kerja dan olahraga		50	35.506.250	60	37.375.000	75	42.981.250	80	49.428.438	100	56.842.703	100	222.133.641	Bidang Kesehatan Masyarakat	17 Kecamatan	
09	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program Kesehatan Kerja		19	35.506.250	19	37.375.000	19	42.981.250	19	49.428.438	19	56.842.703		222.133.641	Sie Kesling, Kesehatan Olahraga dan Kerja	17 Kecamatan	
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan program Kesehatan Olahraga		19		19		19		19		19						
		Jumlah masyarakat yang mengikuti tes kebugaran (calon jemaah haji dan anak sekolah)		300		865		865		865		865						
17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase keamanan pangan dan jajanan anak sekolah		20	66.896.625	40	70.417.500,00	60	80.980.125	80	93.127.144	100	107.096.215	100	418.517.609	Bidang Kesehatan Masyarakat	17 Kecamatan	
02	Penyngkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan	Jumlah Produk Pangan Rumah Tangga yang memiliki Sertifikat P.IRT		20	66.896.625	20	70.417.500,00	20	80.980.125	20	93.127.144	20	107.096.215	100	418.517.609	Sie Kesling, Kesehatan Olahraga dan Kerja	17 Kecamatan	

		Bahan Berbahaya	Jumlah Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Laik Higiene	20		20		20		20		20		100			
16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase kelompok penyehat tradisional yang tersertifikasi dan kelompok ASMAN TOGA (Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga)	50	381.893.421	60	401.993.075	75	462.292.036	80	531.635.842	100	611.381.218	100	2.389.195.592	Bidang Pelayanan Kesehatan	
09		Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah pertemuan pembinaan sertifikasi penyehat tradisional dan kelompok ASMAN TOGA (Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga)	5	381.893.421	10	401.993.075	15	462.292.036	20	531.635.842	25	611.381.218		2.389.195.592	Sie Yanan Dasar dan Kesehatan Tradisional	
			Persentase keluarga dengan kategori sehat	47,26		57,21		57,16		77,11		87,06					
			Jumlah desa yang dilaksanakan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	25		50		100		150		201		201			

19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase keluarga dengan kategori sehat		47,26	536.498.598	57,21	564.735.366	67,16	649.445.671	77,11	746.862.522	87,06	858.891.900	87,06	3.824.223.904	Bidang Kesehatan Masyarakat	17 Kecamatan
01	Penyuluhan Media Promisi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Jumlah macam media promosi kesehatan yang disediakan		10	318.501.785	15	335.265.037	20	385.554.793	25	443.388.011	30	509.896.213		2.210.602.652	Sie Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	17 Kecamatan
02	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Jumlah kelompok masyarakat yang menjadi sasaran advokasi, sosialisasi dan penyuluhan tentang Germas (Gerakan Masyarakat) Hidup Sehat		10	107.881.998	15	113.559.998	20	130.593.998	25	150.183.097	30	172.710.562		885.549.440		
03	Penyuluhan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan	Jumlah petugas promkes, tenaga kesehatan, kader kesehatan yang mendapatkan pembinaan tentang Germas Hidup Sehat		100	41.406.064	150	43.585.331	200	50.123.131	250	57.641.600	300	66.287.840		325.519.900		

04	Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan	Jumlah UKBM yang mendapatkan pembinaan tentang Germas Hidup Sehat	30	68.708.750	40	72.325.000	50	83.173.750	60	95.649.813	70	109.997.284	402.551.911		
	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Penanganan Penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100	907.696.310	100	955.469.800	100	1.098.790.270	100	1.263.608.811	100	1.453.150.132	4.839.727.763	Bidang P2P
05	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah penanganan penyakit menular (TB, Kusta, Malaria, DBD, Filaria, HIV/AIDS, Diare/Hepatitis, ISPA, Rabies)		537.545.625		565.837.500		650.713.125		748.320.094		860.568.108	3.733.135.137	Sie. Penanganan dan Pengendalian penyakit	17 Kecamatan
		Kasus TB Paru	912		912		912		912		912		912		
		Kasus Kusta	30		30		30		30		30		30		
		Kasus Malaria	30		30		30		30		30		30		
		Kasus Diare	850		850		850		850		850		850		
		Kasus ISPA	250		250		250		250		250		250		
		Kasus Gigitan (Rabies)	10		10		10		10		10		10		
		Kasus HIV/AIDS	10		10		10		10		10		10		
		Jumlah pemeriksaan Sero Survey di Masyarakat yang beresiko HIV/AIDS	100		150		200		250		300		300		

		jumlah pengelola program yang paham		75		80		85		90		95		95			
		Jumlah evaluasi dan monitoring program		7		8		8		8		8		8			
12	Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk	Jumlah pelaksanaan Fogging Focus Penyakit DBD (Demam Berdarah Dengue)		50	206.743.750	100	217.625.000	100	250.268.750	100	287.809.063	100	330.980.422	1.086.683.234	Sie. Penanganan dan Pengendalian penyakit	17 Kecamatan	
		Jumlah penanganan penyakit menular (DBD)		100		100		110		120		130					
09	Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah . pengamatan dan pelacakan kasus potensial KLB (DBD, keracunan, PD3I)		7	163.406.935	8	172.007.300	8	197.808.395	8	227.479.654	8	261.601.602	1.022.303.887	Sie Surveilans dan Imunisasi	17 Kecamatan	
		Jumlah calon Jamaah Haji yang diperiksa kesehatannya		200		200		200		200		200					
		Jumlah kasus AFP yang ditemukan dan ditangani		2		2		2		2		2					
		Jumlah penanganan kasus KLB sesuai standart		15		15		15		15		15					
		Jumlah pengelola program imunisasi yang paham		19		19		19		19		19					

			dengan programnya															
	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase desa yang bebas penyakit menular		100	37.226.225	100	39.185.500	100	45.063.325	100	51.822.824	100	59.596.247	100	232.894.121	Bidang P2P	17 Kecamatan
	11	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Jumlah lokasi bencana mendapat pelayanan kesehatan oleh tim kesehatan bencana		5	37.226.225	5	39.185.500	5	45.063.325	5	51.822.824	5	59.596.247	5	232.894.121	Sie Surveilans dan Imunisasi	17 Kecamatan
	37	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase pelayanan penyakit tidak menular sesuai standar		100	744.581.975	100	783.770.500	100	901.336.075	100	1.036.536.486	100	1.192.016.959	100	4.658.241.995	Bidang P2P	17 Kecamatan
	01	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah tenaga kesehatan yang paham ttg pencegahan, pengendalian PTM		19	647.209.350	19	681.273.000	19	783.463.950	19	900.983.543	19	1.036.131.074	19	4.146.433.541	Sie. PTM dan Keswa	17 Kecamatan
Jumlah Evaluasi dan Monitoring Program				201		201		201		201		201		201				
Persentase WUS yang dilakukan deteksi dini kanker serviks dan Payudara				100		100		100		100		100		100				

02	Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pencegahan dan Pengendalian penyakit tidak menular	Jumlah WUS yang dilakukan deteksi dini kanker leher rahim serta kanker payudara melalui IVA (Inveksi Visualisasi dengan Asam Asetat) dan SADANIS (Pemeriksaan Payudara secara Klinis)	2.282	97.372.625	14.970	102.497.500	15.718	117.872.125	16.504	135.552.944	17.329	155.885.885	66.803	511.808.454	Sie. PTM dan Keswa	17 Kematian		
		Jumlah Dokter/Bidan yang paham ttg pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara melalui IVA dan SADANIS	19		40		40		40		40		179					
		Persentase desa / kelurahan yang terbentuk dan melaksanakan posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular)	20		40		60		80		100		100					
		Jumlah kader kesehatan posbindu yang paham tentang surveilans faktor risiko PTM	38		40		40		40		40		40		198			

(Penyakit Tidak Menular) berbasis WEB														
Jumlah kader kesehatan Posbindu PTM yang paham tentang Posbindu PTM		0		19		19		19		19		76		
Persentase puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Terpadu (PANDU) Penyakit Tidak Menular		20		40		60		80		100		100		
Jumlah tenaga kesehatan yang paham tentang Pelayanan Terpadu (PANDU) Penyakit Tidak Menular		19		19		19		19		19				
Persentase tempat yang melaksanakan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Perda No. 5 Tahun 2015)				40		60		80		100		100		
Jumlah tempat yang mengimplementasi		19		19		19		19		19		95		

		tentang KTR															
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang dilakukan pelayanan sesuai standar		100		100		100		100		100		100			
		Jumlah tenaga kesehatan yang paham ttg pencegahan, pengendalian kesehatan jiwa		0		2		2		2		2		8			
17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Toko Obat dan Apotik Berijin di periksa		100	42.667.826	100	44.913.501	100	51.650.526	100	59.398.105	100	68.307.821	100	266.937.779	Bidang Sumber Daya Kesehatan	17 Kecamatan
01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Jumlah pemeriksaan Toko Obat berizin dan Apotek		20	42.667.826	20	44.913.501	20	51.650.526	20	59.398.105	20	68.307.821		266.937.779	Sie Farmasi dan Alat Kesehatan	17 Kecamatan
18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase pengolahan jamu tradisional mendapat pembinaan		100	34.877.087	100	36.712.723	100	42.219.631	100	48.552.576	100	55.835.463	100	218.197.480	Bidang Sumber Daya Kesehatan	17 Kecamatan

03	Peningkatan promosi obat bahan dalam Indonesia di dalam dan di luar negeri	Jumlah yang paham terhadap pengolahan jamu tradisional/obat tradisional	38	34.877.087	38	42,1	20.404.684.731	63,2	42.219.631	38	48.552.576	38	55.835.463	218.197.480	Sie Farmasi dan Alat Kesehatan	17 Kecamatan
			26,3	19.425.240.494	63,2	42,1	20.404.684.731	63,2	42.219.631	38	48.552.576	38	55.835.463	218.197.480	Dinas Kesehatan	17 Kecamatan
23	Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standart	Persentase Puskesmas dengan peningkatan Status Akreditasi	15	950.000.000	30	1.000.000.000	45	1.150.000.000	60	1.322.500.000	65	1.520.875.000	5.943.375.000	Bidang Pelayanan Kesehatan	17 Kecamatan	
			19	950.000.000	30	1.000.000.000	45	1.150.000.000	60	1.322.500.000	65	1.520.875.000	5.943.375.000	Bidang Pelayanan Kesehatan	17 Kecamatan	
01	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang dibina dalam pelaksanaan program Perkesmas, Kesehatan Indra, Kesglut, dan Lab	19	950.000.000	19	1.000.000.000	19	1.150.000.000	19	1.322.500.000	19	1.520.875.000	5.943.375.000	Sie. Yanan dasar dan Kesehatan tradisional	17 Kecamatan	
			19	950.000.000	19	1.000.000.000	19	1.150.000.000	19	1.322.500.000	19	1.520.875.000	5.943.375.000	Sie. Yanan dasar dan Kesehatan tradisional	17 Kecamatan	

		Jumlah Pembinaan puskesmas yang berstatus PPK-BLUD, akreditasi dan re-akreditasi		19		19		19		19		19					
25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase Fasilitas Kesehatan yang memiliki sarana prasarana sesuai standart		75	3.791.895.189	75	3.991.468.620	80	6.590.188.913	80	7.578.717.250	80	8.715.524.837	80	34.459.689.998	Bidang Sumber Daya Kesehatan	17 Kecamatan
02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah sarana kesehatan yang dibangun		19	3.791.895.189	19	3.991.468.620	19	4.590.188.913	19	5.278.717.250	19	6.070.524.837	95	23.722.794.809	Sie SDM dan Sarkes	17 Kecamatan
02	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Jumlah sarana kesehatan yang di renovasi		0	0	0	0	6	1.500.000.000	8	1.725.000.000	10	1.983.750.000	24	9.000.645.189		
04	Pengadaan Puskesmas Keliling	Jumlah pengadaan prasarana di fasilitas kesehatan		0	0	0	0	2	500.000.000	2	575.000.000	2	661.250.000	6	1.736.250.000		
16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesehatan yang memiliki		75	1.355.257.009	75	1.426.586.325	80	1.640.574.274	80	1.886.660.415	80	2.169.659.477		8.478.737.499	Bidang Sumber Daya Kesehatan	17 Kecamatan

		kat	sarana prasarana sesuai standart															
	03	Pen gadaan, peningka tan, dan perbaik an sarana dan prasaran a puskesm as dan jaringa nya	Jumlah penambahan ruangan pada sarana kesehatan		4	1.355.257.009	4	1.426.586.325	4	1.640.574.274	4	1.886.660.415	4	2.169.659.477	20	8.478.737.499	Sie SDM dan Sarkes	17 Keca mat an
		Program Peningka tan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehat an	Persentase Puskesmas memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standart		15	1.232.463.593	30	1.254.393.256	45	1.442.552.244	60	1.658.935.081	65	1.907.775.343	65	7.496.119.518	Bidang Sumber Daya Kesehata n	17 Keca mat an
	01	Peni ngkatan Mutu Sumber Daya Kesehata n	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan untuk peningkatan kompetensi		3	291.147.260	3	306.470.800	3	352.441.420	3	405.307.633	3	466.103.778	15	2.762.787.224	Sie SDM dan Sarkes	17 Keca mat an
			Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki Sertifikat sesuai Jabatan Fungsionalny a		25		25		25		25		25		125			
			Jumlah penilaian tenaga kesehatan		5		6		7		8		9		35			

		teladan															
		Jumlah rekomendasi Surat Ijin Praktek Tenaga Kesehatan yang sesuai standart	100		150		150		150		150		700				
		Jumlah rekomendasi Surat Ijin Operasional Sarana Kesehatan yang sesuai standart	5		5		5		5		5		25				
02	Perencanaan dan Pembinaan SDM Kesehatan	Jumlah Tenaga Puskesmas yang memiliki STR sesuai Profesi	100	125.516.333	150	132.122.456	150	151.940.824	150	174.731.948	150	200.941.740	700	659.736.969	Sie SDM dan Sarkes	17 Kecamatan	
		Jumlah pembinaan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	19		19		19		19		19		19				
		Jumlah desa yang memiliki tenaga bidan yang bertempat tinggal di desa	90		201		201		201		201		201				
16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standart															

	16	Penyediaan jasa pelayanan kesehatan	Jumlah Kontrak Tenaga Kesehatan	36	815.800.000	36	815.800.000	40	938.170.000	45	1.078.895.500	50	1.240.729.825	50	4.073.595.325		
	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan BMHP di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Formularium Nasional (Fornas)	75	12.018.079.791	75	12.650.610.306	75	14.548.201.852	80	16.730.432.130	80	19.239.996.949		84.021.209.001	Bidang Sumber Daya Kesehatan	17 Kecamatan
			Persentase Peralatan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan dan jaringannya sesuai standart	75		75		75		80		80					
	01	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Fasyankes yang memiliki kecukupan obat esensial sesuai Formularium Nasional (Fornas)	19	8.833.887.974	19	9.298.829.446	19	10.693.653.863	19	12.297.701.942	19	14.142.357.234		58.450.622.276	Sie Farmasi dan Alat Kesehatan	17 Kecamatan
			Jumlah Fasyankes yang memiliki kecukupan BMHP sesuai Formularium Nasional (Fornas)	19		19		19		19		19					
			Jumlah Fasyankes yang memiliki kelengkapan	47	3.024.800.000	47	3.184.000.000	47	3.661.600.000	47	4.210.840.000	47	4.842.466.000		24.732.793.974	Sie Farmasi dan Alat Kesehatan	17 Kecamatan

			alat kesehatan yang sesuai standart														n	
			Jumlah Peralatan kesehahatan yang dipelihara dan dikalibrasi		190		190		190		190		190					
	05	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Fasyankes yang menggunakan obat rasional sesuai standart		15	159.391.817	16	167.780.860	17	192.947.989	18	221.890.187	19	255.173.715		837.792.752	Sie Farmasi dan Alat Kesehatan	17 Kecamatan
			Jumlah tenaga kesehatan yang paham terhadap penggunaan obat rasional di Fasyankes		38		38		38		38		38					
Program Generik																		
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan sarana pelayanan administrasi kantor		100	1.631.354.947	100	1.631.354.947	100	1.876.058.189	100	2.157.466.917	100	2.481.086.955	100	2.853.249.998	Sekretariat	Dinas Kesehatan, IFK
	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola/pengarsipan kantor	400	400	30.118.500	400	30.118.500	400	34.636.275	400	39.831.716	400	45.806.474	400	52.677.445	Bag. Umum dan Kepegawain	Dinas Kesehatan, IFK

02	Pen yediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan listrik, PDAM, telpon	12	12	157.140.000	12	157.140.000	12	180.711.000	12	207.817.650	12	238.990.298	12	274.838.842
05	Pen yediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah bangunan kantor, aula, gedung dan rumah dinas yang diasuransikan			0		0		-		-		-		-
06	Pen yediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah pajak STNK dan KIR mobil /kendaraan yang dibayar	137	137	22.869.000	137	22.869.000	137	26.299.350	137	30.244.253	137	34.780.890	137	39.998.024
08	Pen yediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan	184	184	264.303.930	184	264.303.930	184	303.949.520	184	349.541.947	184	401.973.240	184	462.269.225
		Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan	2	2		2		2		2		2		2	
10	Pen yediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	35	35	217.564.794	35	217.564.794	35	250.199.513	35	287.729.440	35	330.888.856	35	380.522.184
11	Pen yediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetakan berkas kantor	7	7	165.929.418	7	165.929.418	7	190.818.831	7	219.441.655	7	252.357.904	7	290.211.589

		12	Pen yediaan komponen instalasi listrik/pe nerangan bangunan kantor	Jumlah jenis pembelian komponen listrik penerangan gedung kantor	9	9	30.446.625	9	30.446.625	9	35.013.619	9	40.265.662	9	46.305.511	9	53.251.337		
		15	Pen yediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan Surat kabar Harian/media cetak	24	24	2.138.400	24	2.138.400	24	2.459.160	24	2.828.034	24	3.252.239	24	3.740.075		
		17	Pen yediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makan dan minum untuk harian pegawai, tamu, rapat	22072	22072	142.586.400	22072	142.586.400	22072	163.974.360	22072	188.570.514	22072	216.856.091	22072	249.384.505		
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	131	131	322.586.000	131	322.586.000	131	370.973.900	131	426.619.985	131	490.612.983	131	564.204.930		
		20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi tertentu dengan kecamatan	647	647	275.671.880	647	275.671.880	647	317.022.662	647	364.576.061	647	419.262.470	647	482.151.841		
		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasaran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai RKBU	100	100	922.561.596	100	922.561.596	100	1.860.945.835	100	1.830.087.711	100	2.564.600.867	100	8.100.757.605	Sekretariat	Dinas Kesehatan, IFK

a		Aparatur															
05	Pen gadaan Kendara an dinas/op erasional	Jumlah kendaraan opeasional	0	0	0	0	0	20	400.000.000	-	20	460.000.000	860.000.000	Bag. Umum dan Kepegaw aian	Dina s Kese hata n, IFK		
08	Pen gadaan peralata n rumah jabatan/ dinas	jumlah pengadaan peralatan rumah jabatan /dinas	0	0	0	0	0	0	-	5	150.000.000	172.500.000	322.500.000				
09	Pen gadaan peralata n gedung kantor	jumlah pembelian peralatan Gedung Kantor.	0	0	0	0	0	3	150.000.000	3	172.500.000	198.375.000	520.875.000				
10	Pen gadaan mebeleur	Jumlah pembelian mebeleur kantor	0	0	0	0	0	5	250.000.000	5	287.500.000	330.625.000	868.125.000				
22	Pe melihara an rutin/ber kala gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yg terpelihara dan kondisi baik	21	21	384.253.650	21	384.253.650	21	441.891.698	21	508.175.452	584.401.770	2.302.976.220				
24	Pe melihara an rutin/ber kala kendaraa n dinas/op erasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4,roda 2, dan speed boat yang siap operasional	137	137	343.526.986	137	343.526.986	137	395.056.034	137	454.314.439	522.461.605	2.058.886.050				
26	Pe melihara an rutin/ber kala peralata	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dan siap	56	56	37.985.530	56	37.985.530	56	43.683.360	56	50.235.863	57.771.243	227.661.526				

		n gedung kantor	operasional																	
	28	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Luasan bangunan gedung kantor yang direhabilitasi dan layak ditempati	54	54	156.795.430	54	156.795.430	54	180.314.745	54	207.361.956	54	238.466.250	54	939.733.810				
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bintek															Sekretaria	Dinas Kesehatan, IFK	
	01	Pen didikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang ditugaskan mengikuti Diklat dan meningkatkan Kompetensinya																Bag. Umum dan Kepegawaian	Dinas Kesehatan, IFK
	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah jabfung kesehatan mendapat penilaian Angka Kredit				9													
	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelapora	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang disinkronisasi dan	100	100	155.690.700	100	155.690.700	100	490.425.705	100	563.989.561	100	648.587.995	100	2.014.384.661			Sekretaria	Dinas Kesehatan, IFK

01	n capaian kinerja dan keuangan	berkualitas															
	Pen yusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen (SAKIP) SKPD yang benar dan Tepat waktu	5	4	155.690.700	5	155.690.700	4	179.044.305	4	205.900.951	4	236.786.093	4	933.112.749	Bag. Perencanaan	Dinas Kesehatan
04	Pen yusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang benar dan Tepat waktu	1	1	0	1	0	1	155.690.700	1	179.044.305	1	205.900.951	1	540.635.956	Bag. Keuangan dan Aset	Dinas Kesehatan
		Jumlah dokumen laporan Asset SKPD yang benar dan Tepat waktu	1	1	0	1		1	155.690.700	1	179.044.305	1	205.900.951	1	540.635.956		Dinas Kesehatan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala. Dinas kesehatan sebagai salah satu SKPD yang berperan dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Barito Kuala, sehingga penyusunan Renstra Dinas Kesehatan harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan. Dimana indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Kesehatan yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Dinas Kesehatan berkontribusi untuk mewujudkan salah satu Misi dalam RPJMD yaitu **Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel T-C 28

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Usia Harapan Hidup	64,9	65,37	65,6	65,83	66,06	66,29	66,29

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 - 2022 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.

Dengan adanya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, semua bidang dan seksi yang ada di Dinas Kesehatan mempunyai target kinerja yang telah ditetapkan dan dapat dievaluasi paling capat 3 tahun kedepan yaitu (2020) dan akhir periode 5 tahun (2022). Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala 2017 – 2022, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku.